



**PUTUSAN**

**Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.Plp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. XXXXXXX XXXX, RT/RW XXX/XXX, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXX XXXXX, XXXX XXXXXX;

*Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Aso Abdul Rahim S.H. dan Ratsumiati K. S.H., M.H., keduanya adalah Advokat pada Kantor Hukum "Aso Abdul Rahim S.H. & Associate Attorney" yang berkantor di Jl. A. Pangeran, Blok F. No.1., Puri Permata Senga, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2020, yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 04/P/SKH/2021/PA.Plp pada tanggal 11 Januari 2020, sebagai Penggugat;*

Melawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXXXXXXX, tempat kediaman di Jl. XXXXXXX XXXX, RT/RW XXX/XXX, Kelurahan XXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXXX, XXXX XXXXXX. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.Plp**



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 29 Desember 2020, dengan register perkara Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Juni 2012 bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1433 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat sah melangsungkan pernikahan di xxx xxxxxxxx xxxx, Rt/Rw 001/005, kelurahan/desa XXXXXXXX, Kecamatan xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah nomor xxx/23/VI/2012, tertanggal 06-06-2012, yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah, Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Wara, xxxx xxxxxx.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama serta tinggal di rumah bersama sebagai suami istri bertempat di xxx xxxxxxxx xxxx, Rt/Rw 001/005, kelurahan/desa XXXXXXXX, Kecamatan xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun.
3. Bahwa selama ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukul*) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak 1 bin TERGUGAT (laki-laki), lahir di palopo pada tanggal 11-10-2012, Anak 2 binti TERGUGAT (perempuan) lahir di Palopo pada tanggal 05-05-2018, anak perempuan ikut dalam asuhan tergugat selanjutnya anak laki-laki tersebut untuk sementara ikut dengan penggugat sampai dengan sekarang.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sekitar bulan Oktober tahun 2019 sampai dengan sekarang (kurang lebih satu tahun) terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan disebabkan oleh:
  - Tergugat kurang memperhatikan kebutuhan dan jaminan makan keseharian dalam rumah tangga Penggugat.
  - Penggugat sering mendapatkan perlakuan kasar berbicara dari Tergugat yang sifatnya mengancam keselamatan jiwa Penggugat.

*Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.Plp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat sudah bersepakat cerai sebagaimana surat keterangan cerai tertanggal 21 Oktober 2019 terlampir.

5. Bahwa, sekitar bulan oktober 2019 sampai dengan sekarang (kurang lebih satu tahun) dengan alasan penyebab tersebut poin ke 4 (empat) diatas hingga akhirnya meninggalkan Tergugat untuk mencari nafkah kebutuhan sehari-hari.

6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah Tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

7. Bahwa sifat-sifat dan atau perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas tersebut menjadikan kehidupan Penggugat tidak aman dan nyaman, terutama juga untuk perkembangan kejiwaan anak-anak. Penggugat sudah berusaha sabar, tetapi kesabaran manusia ada batasnya. Maka Penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan tergugat. Oleh karena itu tidak ada jalan lain, kecuali bercerai.

8. Bahwa menurut keyakinan Penggugat, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1. Tahun 1974 Pasal 34 [1] dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 [2] yang berbunyi : *"Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berrumah tangga sesuai dengan kemampuannya"*.

9. Bahwa Tergugat juga telah melanggar sighat taklik talak yang telah diikrarkannya sendiri sesaat setelah akad nikah, terutama poin (2), dan (4) yang berbunyi :

- (1) *meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;*
- (2) *atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;*
- (3) *atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;*
- (4) *atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya;*

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Tergugat berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan, kesehatan, dan pendidikan kedua anaknya, bernama Anak 1 bin TERGUGAT (laki-laki), lahir di palopo pada tanggal 11-10-2012, dan Anak 2 binti TERGUGAT (perempuan) lahir di Palopo pada tanggal 05-05-2018, yang besarnya biaya tersebut sekurang-kurangnya adalah sebesar **Rp 1.000.000,00** (satu juta rupiah) **setiap bulan** sampai jenjang pendidikan sarjana (S1), dengan cara mentransfer langsung ke rekening yang dibuat khusus untuk keperluan tersebut. Hal ini adalah semata-mata untuk kepentingan masa depan anak-anak

11. Bahwa menurut pasal 105 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeliharaan anak yang belum mumayiz (belum berumur 12 tahun) adalah menjadi hak ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya. Oleh karena itu, setelah perceraian ini, maka sudah sepatutnya Penggugat berhak atas penguasaan dan pemeliharaan satu orang anak yang bernama Anak 1 bin TERGUGAT (laki-laki), lahir di palopo pada tanggal 11-10-2012, dan Anak 2 binti TERGUGAT (perempuan) lahir di Palopo pada tanggal 05-05-2018.

12. Bahwa menurut penggugat, gugatan perceraian penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP-9/1975 Pasal 19 [f] jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 [f] yang berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: [f] antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga"*. Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan Agama Palopo dapat menerima pengaduan penggugat dan mengabulkan gugatan perceraian penggugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut.

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan secara hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian

*Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.Plp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hukum bahwa Penggugat berhak atas hadlanah (penguasaan dan pemeliharaan) selaku ibu kandung terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yaitu bernama Anak 1 bin TERGUGAT (laki-laki), lahir di palopo pada tanggal 11-10-2012, dan Anak 2 binti TERGUGAT (perempuan) lahir di Palopo pada tanggal 05-05-2018.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan, kesehatan, dan pendidikan kedua anak yang bernama Anak 1 bin TERGUGAT (laki-laki), lahir di palopo pada tanggal 11-10-2012, dan Anak 2 binti TERGUGAT (perempuan) lahir di Palopo pada tanggal 05-05-2018 sebesar **Rp 1.000.000,00** (satu juta rupiah) **setiap bulan** sampai jenjang pendidikan sarjana (S1), dengan cara mentransfer langsung ke rekening yang dibuat khusus untuk keperluan tersebut.
5. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT Bin Addi**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

*Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak terbukti bahwa ketidakdatangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.*

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

*Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya*

**Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.*

*Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:*

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Wara, xxxx xxxxxx, Nomor xxx/23/VI/2012 Tanggal 07 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Cerai yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat dengan Nomor 7373051510120005 Tanggal 06 September 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran anak Penggugat yang bernama Anak 1, dengan Nomor 737305-LT-03102013-0005, tanggal 03 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran anak Penggugat yang bernama Anak 2, dengan Nomor 7373-LT-13092018-0019, tanggal 28 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P5;

## B. Saksi

1. SAKSI 1, mengaku saudara kandung Penggugat, *di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:*

**Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.Plp**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Jalan XXXXXXX RXXXXXXXXX XXXXXXX, Kecamatan XXXX XXXXX, XXXX XXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa anak yang pertama laki-laki ikut bersama dengan Tergugat sedangkan anak yang kedua perempuan ikut bersama dengan Penggugat.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Oktober 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi tahu karena saksi melihat dan mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat bahkan sering marah-marah;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan.

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji Tergugat 700.000 ribu per Minggu.
  - Bahwa Tergugat biasa memberikan Penggugat 250.000 per minggu.
  - Bahwa Penggugat tidak boros dalam mengelola keuangan, karena Tergugat tidak rutin memberikan setiap minggu kepada Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun 3 bulan lamanya;
  - Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal di Jalan XXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXX XXX XXXXX, XXX XXXXXXX;
  - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
  - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
  - Bahwa pernah diusahkan rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, mengaku sepupu satu kali Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bersepupu satu kali dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx kelurahan Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dua orang anak;
- Bahwa anak pertama laki-laki ikut bersama dengan Tergugat sedangkan anak yang kedua perempuan ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Oktober 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat ialah karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu karena saksi melihat dan mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa gaji Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi besaran nafkah yang diberikan kepada Penggugat ialah terkadang dua ratus lima puluh ribu rupiah;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut atas informasi Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal di Jalan Xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan rukun oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

*Bahwa selanjutnya di persidangan kuasa Penggugat menyatakan mencabut tuntutan terkait pemeliharaan dan nafkah untuk dua orang anak yaitu pada posita 10 dan 11 serta pada petitum nomor 3 dan 4;*

*Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;*

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tanpa alasan yang sah menurut hukum serta Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya. Oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di muka sidang, maka proses mediasi yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

*Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis seperti dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi:*

**Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.Plp**



**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا  
حق له**

*Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan cerai dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memperhatikan kebutuhan dan jaminan makan keseharian dalam rumah tangga Penggugat, Penggugat juga sering mendapatkan perlakuan kasar dari Tergugat, dan Penggugat dan Tergugat sudah bersepakat cerai. Pada bulan oktober 2019 Penggugat meninggalkan Tergugat untuk mencari nafkah kebutuhan sehari-hari sehingga Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan pengakuan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah sikap Tergugat yang kurang memperhatikan kebutuhan rumah tangga dan sering kasar kepada Penggugat menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada bantahan Tergugat akibat ketidakhadirannya dalam persidangan, tetapi demi untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P1 hingga P5 dan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

**Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P1 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2012 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, xxxx xxxxxx, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P2 merupakan akta di bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dengan Tergugat bersepakat untuk cerai, bukti mana yang isi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bahwa perceraian bukan atas dasar kesepakatan melainkan harus diajukan perkara ke Pengadilan, dengan demikian alat bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P3 hingga P5 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut memberikan konstruksi peristiwa hukum bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Anak 1 dan Anak 2, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama SAKSI 1 dan saksi 2 bernama SAKSI 2, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengetahui langsung adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri dimana Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat adalah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

**Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. sehingga alat bukti saksi Penggugat telah mendukung posita dalam gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun hingga dikaruniai anak bernama dikaruniai 2 orang anak yaitu Anak 1 dan Anak 2;
3. Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 3 bulan, dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri dan tidak lagi ada komunikasi;
5. Penggugat sudah bertekat cerai dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Penggugat, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan alasan perceraian yang terdapat tiga unsur untuk terpenuhi terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:

**Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula.
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang ditandai dengan perilaku Tergugat yang sering minum-minuman keras sampai mabuk dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat. Hal tersebut menjadi pemicu pertengkaran/perselisihan yang tak terhindarkan antara keduanya. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terungkap fakta dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing hidup sendiri-sendiri dan keduanya sudah berpisah tempat yang hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban suami isteri seperti memberi nafkah secara lahir maupun bathin, maka mustahil dirukunkan lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil. Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret

**Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.Plp**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 yang mengandung abstraksi hukum: “Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”.

Menimbang, bahwa dengan retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami oleh salah satu pihak, maka perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas telah bersesuaian dengan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis yang menyatakan:

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق القاضي طلقاً**

Artinya: “Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat diperiksa secara verstek dan dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palopo adalah talak bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tapi boleh akad nikah baru.

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 3 dan nomor 4 dalam gugatan Penggugat perihal pemeliharaan dan nafkah untuk dua orang anak, oleh karena dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut petitum a quo, dan dengan pertimbangan bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan mengajukan jawaban keberatan terkait pencabutan dimaksud, maka pencabutan tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 127 Rv *juncto* 271 Rv, maka petitum a quo oleh Majelis tidak lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp364.000,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 Masehi

**Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh kami Hapsah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Merita Selvina, S.H.I., M.H. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Mariani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Merita Selvina, S.H.I., M.H.**

**Hapsah, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Hj. Mariani, S.H.**

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran: Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 255.000,00
4. PNBPN Panggilan : Rp 10.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 9.000,00

J u m l a h : Rp 364.000,00

(Tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)